

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Vega Data Indonesia bersama dengan PT Barracuda Fintech Indonesia yang mengoperasikan suatu perusahaan pinjam meminjam uang berbasis online dengan illegal ini telah banyak merugikan masyarakat yang menjadi korban atas aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. PT Vega Data Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap data pribadi konsumennya, kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen, serta telah menjalankan usahanya yang masih berstatus illegal dan/atau belum terdaftar di situs resmi OJK. Dampak yang telah ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut yakni kepada para masyarakat yang tertipu serta dirugikan secara materil dan immaterial. PT Vega Data Indonesia telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kasus tersebut, pelaku usaha yang melakukan tindak pidana diatas akan dilakukan penerapan hukum terhadap oknum perusahaan penyelenggara layanan *fintech* yang berindikasi serta terbukti melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang bisa diberikan kepada korban *fintech* online illegal yakni berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi bisa berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen karena penggunaan suatu barang dan/atau jasa baik secara materil maupun immaterial, sudah menjadi tanggungjawab pelaku usaha untuk menanggung kerugian yang dialami oleh konsumen. Kemudian pelaku usaha agar selalu mengamankan hak-hak dan kewajiban konsumennya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan tidak menjalankan perusahaan yang masih berstatus illegal. Mengingat PT Vega Data Indonesia telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan belum mengganti kerugian para korbannya maka perusahaan tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang diperbuat yang menimbulkan kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 5.2 Saran

Melalui skripsi ini, penulis akan memberikan saran antara lain:

1. Mengingat kasus terkait pinjol ilegal jumlahnya tidak sedikit, maka pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan serta diperketat terhadap pelaku usaha pinjam meminjam uang berbasis online. Serta melakukan penerapan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan banyak orang sesuai dengan regulasi terkait. Terlebih pada data pribadi konsumen yang sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab maka harus diperketat juga regulasi terkait perlindungan data pribadi.

2. Pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya serta apa yang harus dilakukan untuk melakukan tanggungjawab kepada para korban yang mengalami layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Serta pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada para masyarakat terkait pinjam meminjam uang berbasis online yang resmi dan terdaftar di OJK dan berstatus legal agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal dan masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih bijak dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis online.

